



KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 266 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI DAN SEKTORAL/
SUB SEKTORAL PROVINSI MALUKU TAHUN 2016

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, maka untuk meningkatkan Produktifitas dan Kesejahteraan Pekerja di Provinsi Maluku, perlu adanya Penyesuaian Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2015 sebagaimana telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Maluku No. Kep. 01. DPD-MAL/2015, tanggal 19 Oktober 2015 tentang Usulan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Maluku Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Sektoral/Sub Sektoral Provinsi Maluku Tahun 2016 perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam rangka keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja;
8. Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Nomor Per.16/Men/ X/2008, Nomor 49/2008, Nomor 922.1/M-IND/10/2008 dan Nomor 39/M-DAC/PER/10/2008 tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Gubernur Maluku tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Sektoral/Sub Sektoral Provinsi Maluku Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** Keputusan ini wajib untuk dilaksanakan oleh setiap Perusahaan di Provinsi Maluku dengan ketentuan :
- a. Upah Minimum adalah Upah Bulanan terendah yang terdiri dari Upah Pokok termasuk tunjangan tetap;
 - b. Berlaku bagi pekerja lajang, non skill, yang berstatus tidak tetap, tetap, harian lepas, masih dalam masa percobaan, jabatan terendah dan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun;
 - c. Bagi pekerja diluar butir b diktum **KEDUA** besarnya upah harus lebih tinggi dari Upah Minimum disesuaikan dengan struktur dan skala upah yang sesuai dan berlaku

e. Bagi pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi Ketentuan Upah Minimum sebagaimana diktum KESATU, dilarang mengurangi atau menurunkan upah yang akan dibayarkan pada Tahun 2016 lebih rendah dari upah yang pernah diberlakukan di perusahaan;

- KETIGA** : Bagi pengusaha yang belum mampu memberikan upah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, harus mengajukan penangguhan kepada Gubernur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berlakunya keputusan ini;
- KEEMPAT** : Pengawasan atas pelaksanaan Upah Minimum Provinsi/Upah Minimum Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota melalui dinas teknis di bidang Ketenagakerjaan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA** : Bupati/Walikota agar menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Keputusan ini ditetapkan dan segera mengusulkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- KEENAM** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Upah Minimum Provinsi Maluku dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KETUJUHH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 22 Oktober 2015

GUBERNUR MALUKU,

SAID ASSAGAFF

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 266 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI
DAN SEKTORAL/SUB SEKTORAL
PROVINSI MALUKU TAHUN 2016

No.	WILAYAH/SEKTORAL/SUB.SEKTORAL		LAMA (Rp)	BARU (Rp)
1	2		3	4
I	Provinsi		1.650.000,-	1.775.000,-
II	Pertanian, perburuan dan kehutanan (pada umumnya)	01/02	1.685.000,-	1.855.000,-
	1. Pertanian, tanaman pangan dan Holtikultura	0111	1.730.000,-	1.850.000,-
	2. Perkebunan pada umumnya	01133	1.725.000,-	1.850.000,-
	3. Pengusahaan hutan alam	0202	1.900.000,-	2.025.000,-
III	Perikanan (pada umumnya)	05	1.700.000,-	1.825.000,-
	1. Penangkapan biota laut	0501	1.845.000,-	1.970.000,-
	2. Budidaya biota laut	0502	1.740.000,-	1.865.000,-
IV	Pertambangan (pada umumnya)	10 s/d 14	2.100.000,-	2.225.000,-
	1. Pertambangan minyak dan gas bumi	1401	2.200.000,-	2.325.000,-
V	Industri pengolahan pada umumnya	15 s/d 37	1.675.000,-	1.800.000,-
	1. Industri pengolahan dan pengawetan dan biota laut	1502	1.700.000,-	1.825.000,-
	2. Industri penggergajian kayu	20101	1.735.000,-	1.860.000,-
	3. Industri kayu lapis	20211	1.735.000,-	1.860.000,-
VI	Konstruksi (pada umumnya)	45	1.845.000,-	1.970.000,-
VII	Listrik, gas dan air	40 & 41	2.020.000,-	2.145.000,-
	1. Pembangkit Tenaga Listrik Transmisi	40101 s/d 02	2.015.000,-	2.140.000,-
	2. Distribusi dan Jasa Penunjang	4013 s/d 04	2.050.000,-	2.175.000,-
	3. Pengadaan Gas	40201	2.115.000,-	2.240.000,-
	4. Pengadaan Air Bersih	40301	2.000.000,-	2.125.000,-
VIII	Perdagangan Besar dan Eceran	50	1.735.000,-	1.860.000,-
IX	Hotel Bintang	5511	1.700.000,-	1.825.000,-
		5512	1.825.000,-	1.700.000,-

1	2		3	4
X	Restoran dan Rumah Makan	5521	1.735.000,-	1.860.000,-
	1. Warung Makan	5522	1.700.000,-	1.825.000,-
	2. Kedai Makan dan Minuman (Rumah Kopi)	5524	1.765.000,-	1.890.000,-
XI	Jasa (pada umumnya)	80 s/d 85	1.765.000,-	1.890.000,-
	1. Jasa Pendidikan	80910	1.765.000,-	1.890.000,-
	2. Jasa Pelayanan Kesehatan	8519	1.735.000,-	1.860.000,-
	3. Jasa Kegiatan Sosial	8531	1.735.000,-	1.860.000,-
XII	Transportasi, Penggudangan dan Komunikasi (Pada Umumnya)	60 s/d 64	1.860.000,-	1.985.000,-
XIII	Bank Umum	6512	1.930.000,-	2.055.000,-



 GUBERNUR MALUKU,

 SAID ASSAGAFF